



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DI KOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan di jabarkan dalam Pasal 123 huruf d pada ayat (14) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong 1480;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat pemulihan.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 2

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya:

- a. tidak biasa, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun berkenaan;
- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan/atau
- h. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sesuai kemampuan daerah dan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan pemberian, penggunaan, sampai dengan pengawasannya.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja tidak terduga, harus jelas penerima, tujuan dan sasaran penggunaannya.

BAB III

PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pendanaan:

- a. penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Pasal 6

Penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana/kejadian luar biasa;
- b. setelah penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- c. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- d. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar/ketersediaan barang (*buffer Stock*), logistik/sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap bencana;
- e. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan Keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga;
- f. PPKD selaku bendahara umum daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) atau Ganti Uang Persediaan (GU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu bantuan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi; atau
 - d. perubahan peraturan.
 - e. terdapat kelebihan dana transfer/Dana bagi hasil dari pusat dan provinsi.

- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, Perangkat Daerah pengelola pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (PD-LB);
 - c. atas dasar Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar (PD-LB), Perangkat Daerah pengelola pendapatan melakukan pengajuan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 - d. PPKD selaku bendahara umum daerah mengajukan nota pencairan dengan melampirkan:
 1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 2. Surat keputusan pajak/ retribusi daerah lebih bayar dan /atau bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
 5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
 - e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh kuasa bendahara umum daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa; atau
 - c. pelaksanaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pihak lain yang terkait dan Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/ instansi berwenang;

- b. berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait, Bupati menetapkan Keputusan tentang persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan.

Pasal 9

- (1) keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, dilakukan dalam hal :
 - a. pengeluaran/belanja langsung dengan persetujuan Bupati yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. pengeluaran akibat lebih pungut/sudah pungut Pph/Ppn di Kasda.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait, Bupati menetapkan Keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa.

BAB V
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengawasan atas belanja tidak terduga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

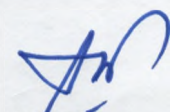
BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ARDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	